

# PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3 Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

### KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor: 421.9/Kep 624 -Disdik/2012

# TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca

- : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD MUSTIKA BUNDA Selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN NASHIRUL HUDA Nomor:006/YPI/NH/XI/2012
  - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Bojonggambir Nomor :421.9/0139/UPTD-BJG/2012

Menimbang

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
- Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
  - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Iz in Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Lembaga PAUD Jenis Program

:MUSTIKA BUNDA :KELOMPOK BERMAIN :DRS AA MANSUR

Nama Penyelenggara PAUD Nama Pengelola PAUD

Alamat

:ITOH MASITOH KP CIPARI

DS KERTANEGLA

KEC.BOJONGGAMBIR KAB. TASIKMALAYA

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2012 s.d 31 Oktober 2013

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat; sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
   Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
   Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- model yang ditentukan;
  Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari termyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya Pada tanggal Oktober 2012 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA, PENDIDIKA

ORS. H. MOH ZEN, M.Pd NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.

Kepala UPTD Pendidkan TK, SD, PLS Kec. Bojonggambir



### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462 Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

#### SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor: 421.1 / 1457/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga

Bentuk Lembaga Status Kepemilikan Lembaga

Alamat Lengkap

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsia.

Tanggal/Tahun Pendirian

No. Ijin Operasional

NPSN

Status Akreditasi

Nama Yayasan

No. Yayasan

No Menkumham

Masa Berlaku

KB MUSTIKA BUNDA

KELOMPOK BERMAIN (KB)

SWASTA

: KP. CIPATAT 003/005

KERTANEGLA

BOJONGGAMBIR

TASIKMALAYA

: JAWA BARAT

: 31 OKTOBER 2012 : 421.9/Kep/624-Disdik/2012

- 69821649

: BELUM TERAKREDITASI

: YAYASAN MUSTIKA BUNDA DARUSSA ADAH

: 20/01 JANUARI 2020

: AHU-0002067, AH, 01.04, Tahun 2020

TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025 An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Kepala Bidang PAUD Dikmas

AL SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd NIP. 19830314 201101 1 003